

COMPANY
PROFILE



PT ROLAS MULTI ENERGI
The best for you



LATAR BELAKANG

PT Rolas Multi Energi telah berdiri sejak tahun 2020 dengan mengawali kegiatan usahanya dibidang kontraktor property dan supplayer, yang merupakan anak perusahaan dari **PT ROLAS**. Secara perlahan tapi pasti dengan penuh rasa percaya diri, tanggung jawab, konsisten dan amanah. Perseroan mulai menjalankan bidang usahanya lebih mengkonsentrasi pada perdagangan hasil potensi sumber daya alam dari penambangan batubara, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar serta pengembangan dibidang kontraktor pertambangan.

PT Rolas Multi Energi merupakan Perseroan yang bergerak di bidang Mining Coal dan Trading dengan memberikan nilai tambah pada semua partner dan customer, kami berusaha untuk memegang komitmen dan amanah dalam mewujudkan keinginan sesuai dengan permintaan customer.


Keunggulan kami terletak pada jaringan yang luas dengan para pemilik KP Tambang sebagai mitra bisnis dan selalu berusaha melakukan perbaikan dan responsive terhadap segala kondisi yang ditemui.

TENTANG KAMI

PT Rolas Multi Energi adalah sebuah Perseroan yang bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdirinya **PT Rolas Multi Energi** dengan tekad dan keinginan turut mengembangkan dan memajukan dunia industry di Indonesia dengan melihat begitu banyaknya sumber bahan material yang ada di Indonesia.

PT Rolas Multi Energi Key Personal dalam Top Management memiliki Motto sebagai Perseroan yang Sinergi, Adaptif, Konsisten, Amanah terhadap Mitra Kerja baik dari aspek pengembangan pasar, membangun jaringan dengan para pembeli serta dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara.





VISI DAN MISI

Visi

- A. Menyediakan bahan baku tambang untuk industry dengan layanan dan produk terpercaya serta menjadi motivator yang merakyat dan akomodatif pada kebutuhan public.
- B. Menjadi perusahaan nasional yang terpercaya melalui keteguhan memikul tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja berkualitas dan pemanfaatan sumberdaya yang efektif.

Misi

- A. Memberikan komitmen professional pada pasar dan konsumen sebagai penyedia bahan baku yang berkualitas.
- B. Mengembangkan nilai produk dan pelayanan sebagai proses peningkatan mutu dan layanan perusahaan.
- C. Membantu meningkatkan ekonomi kemasyarakatan melalui program CSR yang tulus, sepenuh hati, tepat guna dan tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan perusahaan.



NILAI UTAMA PRUSAHAAN

PT Rolas Multi Energi Key Personal dalam Top Management memiliki Motto sebagai Perseroan yang Responsible, Orientasi, Loyalitas, Adaptif dan Sinergi terhadap Mitra Kerja baik dari aspek pengembangan pasar, membangun jaringan dengan para konsumen serta dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara.

R

RESPONSIBLE

PT Rolas Multi Energi bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan segala keputusan dan tindakan yang kami ambil

O

ORIENTASI

PT Rolas Multi Energi berusaha memberikan target buyer sehingga dapat menciptakan superior value kepada kepuasan konsumen

L

LOYALITAS

PT Rolas Multi Energi memiliki kebulatan tekad untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan menjalankan usaha dengan menghadapi rintangan yang ada di masa kini dan nanti.

A

ADAPTIF

PT Rolas Multi Energi merupakan perusahaan entitas yang selalu responsif dan adaptif atas kondisi lingkungan disekitarnya untuk dapat mempertahankan diri.

S

SINERGI

PT Rolas Multi Energi senantiasa membangun dan menjalin hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.




Mempertahankan budaya kerja untuk menerapkan standar keselamatan merupakan bagian dari upaya kami untuk mengelola risiko yang terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sekaligus mengendalikan aspek, dampak dan risiko dari kegiatan tambang dan aktifitas pendukungnya, **ROLAS** berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui berbagai kebijakan berikut :

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Memastikan pelayanan jasa pertambangan yang diberikan kepada pelanggan telah sesuai dengan persyaratan yang diberikan dalam hal target produksi, kontinuitas dan kualitas produksi.
- Menunjukkan kesesuaian dengan peraturan perundangan K3L dan peraturan K3L terkait lainnya yang dapat diaplikasikan sebagai persyaratan minimum dan mendukung pengembangan pengendalian K3L dengan standar yang lebih tinggi dari peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah setempat (nasional maupun lokal).
- Menetapkan, memantau dan meninjau ulang secara berkala target dan sasaran tahunan Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (MK3L).
- Melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam rangka mengendalikan risiko K3L untuk mencegah terjadinya cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda serta pencemaran lingkungan.



PT Rolas Multi Energi beroperasi di Provinsi Kalimantan khususnya diwilayah Kalteng, Kaltim dan Kalbar, kegiatan perusahaan mulai dari Trading batubara, infrastruktur logistik, manajemen stockpile untuk mengkonsolidasikan beberapa sumber batubara, dan memberikan berbagai spesifikasi batubara kepada pembeli khusus.



STEAM COAL PRODUCTION

LOW CALORIES COAL (GCV 4200)

Total Moisture (Weight%)	31,90 %
Inherent Moisture	14,62 %
Ash Content (ADB)	4,21 %
Volatile Matter	40,25 %
Total Sulphur	0,58 %
Gross Calorific Value	42,10 %
Fixed Carbon	40,92 %
HGI	45 – 55 %
SIZE	0 mm – 50 mm



HIGH CALORIES COAL (GCV 5000 up)

Total Moisture	24,2 %
Moisture in the Analysis Sample	15,5 %
Ash Content (ADB)	0,9 %
Volatile Matter	38,7 %
Total Sulphur	0,28 %
Gross Calorific Value	54,06 %
Fixed Carbon	44,9 %

Keunggulan **PT Rolas Multi Energi** terletak pada jaringan yang luas dengan para pemilik KP Tambang sebagai mitra bisnis dan kami menjamin :

- Sebagai kemitraan Solusi Anda
- Pasokan yang stabil dalam jumlah besar dan untuk jangka panjang
- Kualitas Terjamin



LEGALITAS



AKTE PENDIRIAN
NO : 07
TANGGAL : 13-07-2020
NOTARIS : Cathy Megawe,S.H.,M.Kn.



NIB No : 0210010121484



SIUP No : 0210010121484



SKT No : S-8667KT/WPJ.14/KP.0903/2020

KONTAK KAMI



Jl Mayor Jenderal DI Panjaitan No 26 Kel. Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah



Dedy Cahyadi : 081213790928



Pt.rolas12multienergi@gmail.com





PT ROLAS MULTI ENERGI

CATHY MEGAWE, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN
MYT

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ROLAS MULTI ENERGI"

Nomor : 07.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 13-07-2020 -----
(tiga belas Juli dua ribu dua puluh), -----
Pukul 12.24 (dua belas lewat dua puluh empat menit) ---
Bagian Tengah Waktu Indonesia, -----
berhadapan dengan saya, CATHY MEGAWE, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, -----
notaris berkedudukan di Kota Balikpapan, -----
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah -----
Propinsi Kalimantan Timur, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, -
kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir ----
akta ini :-----

1. Tuan IVAN MAHESA SARWADJI, Sarjana Teknik, -----
leahir di Bitung pada tanggal 12-10-1979 -----
(dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh ----
puluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
Konsultan, bertempat tinggal di Balikpapan, -----
Jalan Tulip Barat E 4 nomor 17 -----
Rukun Tetangga 005, Kelurahan Damai Baru, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6471031210790008, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
dalam kedudukannya selaku Direktur Utama -----
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama -----
PT. ROLAS berkedudukan di Kota Balikpapan, -----
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -----
tertanggal 12-12-2012 (dua belas Desember -----
dua ribu dua belas) nomor 173 dibuat dihadapan -----



DEWI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, notaris di Balikpapan, -----
anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----
tertanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan -----
Pebruari dua ribu tiga belas) -----
nomor AHU-09553.AH.01.01.Tahun 2013, -----
diubah dengan akta tertanggal 01-09-2014 -----
(satu September dua ribu empat belas) nomor 01, ---
dibuat dihadapan DEWI HANDAYANI, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, notaris di Balikpapan, -----
perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam ---
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal -----
17-09-2014 (tujuh belas September -----
dua ribu empat belas) nomor AHU-30462.40.22.2014, -
diubah dengan akta tertanggal 24-09-2014 -----
(dua puluh empat September dua ribu empat belas) --
nomor 116 dibuat dihadapan DWI SUHARTINI, -----
Sarjana Hukum, notaris di Balikpapan, -----
perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----
tertanggal 25-09-2014 (dua puluh lima September ---
dua ribu empat belas) nomor AHU-08521.40.20.2014, -
serta diterima dan dicatat dalam Database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan suratnya tertanggal 25-09-2014 -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

**CATHY MEGAWE, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN**

(dua puluh lima September dua ribu empat belas) --- nomor AHU-06640.40.21.2014, diubah dengan ----- akta tertanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret ----- dua ribu sembilan belas) nomor 122 dibuat dihadapan DIAN FEBRIANA SARI, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan, notaris di Balikpapan, ----- perubahan mana telah diterima dan dicatat ----- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan suratnya ----- tertanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret ----- dua ribu sembilan belas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0152526,----- diubah dengan akta tertanggal 27-06-2019 ----- (dua puluh tujuh Juni dua ribu sembilan belas) ----- nomor 61 dibuat dihadapan saya, notaris, ----- perubahan mana telah diterima dan dicatat ----- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan suratnya ----- tertanggal 29-06-2019 (dua puluh sembilan Juni ----- dua ribu sembilan belas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0292085, ----- diubah dengan akta tertanggal 12-09-2019 ----- (dua belas September dua ribu sembilan belas) ----- Nomor 12, dibuat dihadapan saya, notaris, ----- perubahan mana telah diterima dan dicatat ----- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan suratnya ----- tertanggal 14-09-2019 (empat belas September -----



dua ribu sembilan belas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0331324, ----- dan terakhir diubah dengan akta tertanggal ----- 10-01-2020 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh) ----- Nomor 17 dibuat dihadapan saya, notaris, ----- perubahan mana telah memperoleh persetujuan ----- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia dengan surat keputusannya ----- tertanggal 15-01-2020 (lima belas Januari ----- dua ribu dua puluh) ----- nomor AHU-0003298.AH.01.02.TAHUN 2020, ----- dan untuk melakukan perbuatan hukum ----- dalam akta ini telah memperoleh persetujuan ----- dari Dewan Komisaris Perseroan : ----- - tuan DAWIR, Sarjana Teknik, ----- disebut juga DAWIR, ST, lahir di Balikpapan ----- pada tanggal 25-01-1975 (dua puluh lima ----- Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), -- Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ----- bertempat tinggal di Balikpapan, ----- jalan Sepinggan nomor 33 Rukun Tetangga 022, ----- Kelurahan Sepinggan Raya, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor 6471052501750002, ----- yang juga turut hadir dan menandatangani ----- akta ini sebagai tanda persetujuannya, ----- demikian guna memenuhi ketentuan dalam ----- pasal 12 ayat 1 anggaran dasar PT. ROLAS. -----

| 2. Nyonya SURYANI INDAH PURWATI, Sarjana Ekonomi, -----
| disebut juga SURYANI INDAH PURWATI, SE, -----
| lahir di Samarinda pada tanggal 28-03-1987 -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

**CATHY MEGAWE, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN**

(dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus ----
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, -
Jalan Mulawarman nomor 17 Rukun Tetangga 059, -----
Kelurahan Sepinggan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6471056803870001. -----

- | 3. Tuan JHONI EFENDY, lahir di Banyuwangi, -----
pada tanggal 22-06-1973 (dua puluh dua Juni -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Balikpapan, -----
Perumahan Graha Indah Blok Q 8 nomor 7 -----
Rukun Tetangga 005, Kelurahan Graha Indah, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6471032206730001. -----
- | 4. Tuan MUHAMMAD MUAZ, lahir di Palu, -----
pada tanggal 23-02-1996 (dua puluh tiga Pebruari --
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota Palu, -----
jalan Sis Al Jufri I nomor 10 Rukun Tetangga 002,--
Rukun Warga 001, Kelurahan Siranindi, -----
Kecamatan Palu Barat, -----
Pemegang Kartu Tenda Penduduk -----
Nomor 7271022302960004, -----
untuk sementara berada di Balikpapan. -----
- | 5. Tuan DEDY CAHYADI, lahir di Balikpapan, -----
pada tanggal 14-05-1978 (empat belas Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

bertempat tinggal di Balikpapan, jalan Daksa -----
Barat 2 nomor 26 A Rukun Tetangga 006, -----
Kelurahan Sepinggan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6471051405780002.-----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitas diri dari para penghadap. -----
- Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa -----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----
berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama -
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran ---
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ---
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----
----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----
"PT. ROLAS MULTI ENERGI", -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), --
berkedudukan di Kota Balikpapan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ----
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

CATHY MEGawe, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

- A. Pertambangan dan Penggalian; -----
B. Industri Pengolahan; -----
C. Perdagangan Besar dan Eceran ; -----
| Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; --
12. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas --
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----
A. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
| Pertambangan dan penggalian yang meliputi : -----
| - Pertambangan batu bara (05101), -----
| - Gasifikasi batu bara di lokasi -----
| penambangan (05102), -----
| - Pertambangan minyak bumi (06100), -----
| - Pertambangan bijih nikel (07295), -----
| - Aktivitas penunjang pertambangan dan -----
| penggalian lainnya (09900), -----
| - Pertambangan batuhias dan batu -----
| bangunan (08101), -----
| - Penggalian batu kapur/gamping (08102), -----
| - Penggalian kerikil (sirtu) (08103), -----
| - Penggalian pasir (08104), -----
| - Penggalian tanah dan tanah liat (08105), -----
| - Penggalian tras (08107), -----
| - Penggalian batu apung (08108), -----
| - Penggalian batu, pasir dan tanah liat -----
| lainnya (08109), -----
| - Pertambangan batu mulia (08991), -----
| - Penggalian kuarsa/pasir kuarsa (08995), -----
| - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi
| dan gas alam (09100). -----
B. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

| Industri Pengolahan yang meliputi : -----

| | - Industri produk dari batu bara (19100), -----

| | - Industri bahan bakar dari pemurnian dan -----

| | pengilangan minyak bumi (19211), -----

| | - Industri produk dari hasil kilang minyak -----

| | bumi (19291), -----

| | - Industri briket batu bara (19292). -----

| C. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----

| | Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi dan -----

| | Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yang meliputi :

| | - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, --

| | gas dan produk yang berhubungan dengan -----

| | itu (46610), -----

| | - Perdagangan besar logam dan bijih -----

| | logam (46620). -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas---
2.500 (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing ---
saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 -----
(satu juta rupiah). -----

| 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -----
| dan disetor 100 % (seratus persen) atau -----
| sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) saham-----
| dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
| Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta ---
| rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
| mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-----
| nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----

----- S A H A M -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

CATHY MEGAWE, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan recepis, catatan atau kutipan dari buku daftar saham Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris.



PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita secara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --



**CATHY MEGAWE, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN**

pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----

- | 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta - persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----- direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
- | 3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
- | 4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham ----- tidak diperkenankan. -----
- | 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau ----- sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga ----- negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, ----- maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang ----- atau badan hukum tersebut wajib memindahkan ----- hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia ----- atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan ----- Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8.

- | 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut - RUPS adalah : -----
 - | a. RUPS tahunan; -----
 - | b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----- | disebut juga RUPS luar biasa. -----
- | 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -



kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

- | 3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - | a. Direksi menyampaikan : -----
 - | - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
| Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -----
| RUPS; -----
 - | - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----
| rapat; -----
 - | b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan -----
| mempunyai saldo laba yang positif. -----
 - | c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
| disajukan sebagaimana mestinya dengan -----
| memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
- | 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
| keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
| pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
| kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----
| pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
| selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
| tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----
| Laporan Keuangan. -----
- | 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
| berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
| memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
| rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----
| huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
| perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --



PT ROLAS MULTI ENERGI

CATHY MEGAWE, SH., M.Kn
NOTARIS KOTA BALIKPAPAN

terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan -- surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --- kabar. -----

- | 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ---- RUPS diadakan. -----
- | 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
- | 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil ----- Direktur Utama. -----
- | 6. Jika Direktur Utama dan Wakil Direktur ----- Utama tidak ada atau berhalangan karena ----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----- seorang Direktur. -----
- | 7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris. -----
- | 8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ----- hadir atau berhalangan karena sebab apapun ----- yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang ----- yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----- hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

- | 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang -----



- | tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
- | 2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
| dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
| mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
| ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan -----
| dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
- | 3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
| tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
| jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- | 4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
| musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -----
| setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan -----
| dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam -----
| Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

- | 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
| terdiri dari 1 (satu) orang anggota direksi -----
| atau lebih. -----
- | 2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka -----
| seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
| Direktur Utama. -----
- | 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --
| Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan -----
| tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham -----
| untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
- | 4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --
| lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
| jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----
| lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum -----
| Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan --



memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

- | 5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota - direkti lowong, untuk sementara Perseroan diurus ----- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----- rapat Dewan Komisaris. -----
- | 6. Anggota direkti berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- | 7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - | a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
 - | b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
 - | c. meninggal dunia; -----
 - | d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam ----- dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan ----- dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan --- pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, ----- serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ----- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta ----- pada perusahaan lain baik di dalam maupun -----



| di luar negeri; -----

| harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

| 2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak -----

| untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
| Perseroan. -----

| b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau -----

| berhalangan karena sebab apapun juga, yang -----
| tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
| maka salah seorang anggota Direksi lainnya -----
| berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas ---
| nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

| ----- RAPAT DIREKSI. -----

| ----- Pasal 13. -----

| 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----

| setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

| a. oleh seorang atau anggota Direksi; -----

| b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
| lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

| c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----
| atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
| mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
| dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

| 2. Panggilan Rapat Direksi dilekukan oleh anggota -----

| Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
| Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ---
| ini. -----

| 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---

| tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
| langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
| mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --
| sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan



- | tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- | 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
| tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
- | 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat. -----
- | 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh -----
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan -----
dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
- | 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
- | 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ---
atau diwakili dalam rapat. -----
- | 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ---
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- | 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----
berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan -----



menentukan. -----

- | 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
| mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
| 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi -----
| lain yang diwakilinya. -----
 - | b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
| dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
| sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -----
| lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -
| menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
| hadir. -----
 - | c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap --
| tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
| ada serta tidak dihitung dalam menentukan -----
| jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- | 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
| tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
| semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
| tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
| persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
| tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
| tersebut. -----
| Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
| mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
| yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----
| anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----
| dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -
| diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-



PT ROLAS MULTI ENERGI

- | 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
| Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi
| persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- ---
| undangan yang berlaku. -----
- | 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum ---
| Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ---
| dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
| Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- | 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
| Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 -----
| (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----
| harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
| untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---
| ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
- | 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
| diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --
| tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
| Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum --
| tanggal pengunduran dirinya. -----
- | 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -
| a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
| b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
| | ayat 5; -----
| c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- -----
| | undangan yang berlaku; -----
| d. meninggal dunia; -----
| e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
| | Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----



kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ----- halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ----- yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa -- semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan ----- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

- | 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
- | 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai ----- seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ---- Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau - lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----
- | 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam - anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. --

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ----- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----



tahun buku dimulai. -----

- | b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) ----- hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang. -----
- | c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal ----- 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal ----- 31 (tiga puluh satu) Desember. ----- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----- Perseroan ditutup. ----- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -- tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada --- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember ----- dua ribu dua puluh). -----
- | d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tenggat panggilan --- RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----- laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan ---- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh ---- RUPS tersebut. -----
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap - dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi - dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan -----



dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus)



PT ROLAS MULTI ENERGI

saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta --
rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----
- Tuan MUHAMMAD MUAZ tersebut, -----
sejumlah 2.000 (dua ribu) -----
saham, -----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ----- Rp 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah);-----
| - PT. ROLAS tersebut, -----
sejumlah 125 (seratus dua -----
puluhan lima) saham, -----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ----- Rp 125.000.000,00
(seratus dua puluh -----
lima juta rupiah);-----
| - Nyonya SURYANI INDAH -----
PURWATI, SE, tersebut, -----
sejumlah 125 (seratus dua -----
puluhan lima) saham, -----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ----- Rp 125.000.000,00
(seratus dua puluh lima juta -----
rupiah); -----
| - Tuan JHONI EFENDY tersebut, -----
sejumlah 125 (seratus dua -----
puluhan lima) saham, -----
dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar ----- Rp 125.000.000,00
(seratus dua puluh lima juta -----
rupiah), -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

| - Tuan DEDY CAHYADI tersebut, -----
| sejumlah 125 (seratus dua -----
| puluh lima) saham, -----
| dengan nilai nominal -----
| seluruhnya sebesar ----- Rp 125.000.000,00
| (seratus dua puluh lima juta -----
| rupiah), -----
| - sehingga seluruhnya -----
| berjumlah 2.500 (dua ribu-----
| lima ratus) saham-----
| - dengan nilai nominal-----
| seluruhnya sebesar ----- Rp 2.500.000.000,00
| (dua milyar lima ratus -----
| juta rupiah). -----
| 2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan -----
| pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---
| pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----
| telah diangkat sebagai : -----
| - DIREKTUR UTAMA : Tuan DEDY CAHYADI,-----
| | tersebut. -----
| - DIREKTUR : Nyonya SURYANI INDAH -----
| | PURWATI, SE, tersebut. --
| - KOMISARIS UTAMA : Tuan MUHAMMAD MUAZ-----
| | tersebut. -----
| - KOMISARIS : Tuan JHONI EFENDY-----
| | tersebut. -----
| Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----
| tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
| bersangkutan. -----
| ----- DEMIKIAN AKTAINI -----
| - Dibuat dan ditandatangani di Balikpapan, -----



pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal -----
akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona MERRY YETTY TINTINGON, -----

lahir di Winetin pada tanggal 05-12-1991 -----
(lima Desember seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Balikpapan, -
Balikpapan Regency Blok BK 1 Rukun Tetangga 111, --
Kelurahan Sepinggan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6471054512910006; -----

2. Nona SUSANTI, lahir di Balikpapan -----

pada tanggal 26-05-1994 (dua puluh enam Mei -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, -----
bertempat tinggal di Balikpapan, -----
Jalan MT Haryono Gang Ganeshha 3 nomor 18 -----
Rukun Tetangga 066, Kelurahan Batu Ampar, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor 6471032605940001,-----

sebagai saksi-sakei. -----

- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini -----
kepada para penghadap dan para saksi, maka segera --
para penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----
menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan lima gentian, dua tambahan -----
dan tanpa coretan. -----

- Minuta akta ini telah dibubuh meterai secukupnya
dan ditandatangani dengan sempurna. -----



PT ROLAS MULTI ENERGI

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.





PT ROLAS MULTI ENERGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan	:	PT ROLAS MULTI ENERGI
Nomor Induk Berusaha	:	0210010121484
Alamat Kantor / Korespondensi	:	JALAN MAYOR JENDERAL D I PANJAITAN NOMOR 26, Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	:	18 November 2020
Perubahan ke -1 Tanggal	:	18 November 2020





PT ROLAS MULTI ENERGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT ROLAS MULTI ENERGI
Nomor Induk Berusaha : 0210010121484

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	KBLI: 46610 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI Nomor Proyek: 202011-1810-0929-7877-390	JL. MAY.JEND D.I PANJAITAN NO.26 RT.079 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kab/Kota. Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Nama Usaha : -			
2	Walikota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	KBLI: 46620 - PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM Nomor Proyek: 202011-1810-0929-7874-673	JL. MAY.JEND D.I. PANJAITAN NO.26 RT.079 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kab/Kota. Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
Nama Usaha : -			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 18 November 2020

Perubahan ke -1 Tanggal : 18 November 2020





PT ROLAS MULTI ENERGI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034471.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ROLAS MULTI ENERGI**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CATHY MEGawe,S.H.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh CATHY MEGawe,S.H.,M.KN tentang Pendirian Badan Hukum PT ROLAS MULTI ENERGI tanggal 14 Juli 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020071464102908 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ROLAS MULTI ENERGI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ROLAS MULTI ENERGI - yang berkedudukan di KOTA BALIKPAPAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 07 Tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat oleh CATHY MEGawe,S.H.,M.KN , yang berkedudukan di KOTA BALIKPAPAN.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**





PT ROLAS MULTI ENERGI



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034471.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ROLAS MULTI ENERGI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT ROLAS	BADAN HUKUM	-	125	Rp. 125.000.000
MUHAMMAD MUAZ	KOMISARIS UTAMA	-	2.000	Rp. 2.000.000.000
SURYANI INDAH PURWATI,SE	DIREKTUR	-	125	Rp. 125.000.000
DEDY CAHYADI	DIREKTUR UTAMA	-	125	Rp. 125.000.000
JHONI EFENDY	KOMISARIS	-	125	Rp. 125.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0116620.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 20 Juli 2020

"KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)"





PT ROLAS MULTI ENERGI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT
SUDIRMAN OFFICE PARK JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 889, DAMAI BAHAGIA, BALIKPAPAN
TELEPON 05420542054 FAKSIMILE 05420542054 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-8667KT/WPJ.14/KP.0903/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama | : PT. PT ROLAS MULTI ENERGI |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 96.364.015.6-729.000 |
| 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) | : - |
| 4. Kategori | : Badan |

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 26 Oktober 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Balikpapan, 26 Oktober 2020

a.n. Kepala Kantor

Plh.Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Yahya Ponco Aprianto



5800333315676

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



PT ROLAS MULTI ENERGI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 96.364.015.6-729.000

PT. PT ROLAS MULTI ENERGI

MAYJEND DJ PANJAITAN BLOK. - NO. 026 RT. 079 RW. 000
KARANG REJO BALIKPAPAN TENGAH

KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT

Terdaftar : 26 Oktober 2020